



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 88 / PID / 2016 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : I WAYAN GUSANA
Tempat Lahir : Tanjung
Umur / Tanggal Lahir : 61 Tahun / 10 Agustus 1955.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Karang Jero, Desa Tanjung,
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok
Utara
A g a m a : Hindu
P e k e r j a a n : Pensiunan Guru

Terdakwa II

Nama Lengkap : I GUSTI NYOMAN ANGSOCA
Tempat Lahir : Lombok Barat
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 31 Desember 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Karang Jero, Desa Tanjung,
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok
Utara
A g a m a : Hindu
P e k e r j a a n : PNS (Guru).

Terdakwa III

Nama Lengkap : I WAYAN GUSINA
Tempat Lahir : Karang Jero - Tanjung
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 1 Januari 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Karang Jero, Desa Tanjung,
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok

halaman1 dari 10 hal. Put. NO. 88/PID/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara

A g a m a : Hindu

P e k e r j a a n : PNS

Terdakwa IV

Nama Lengkap : I GUSTI LANANG GEDE DIRTAPANDU

Tempat Lahir : Karang Jero

Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 31 Desember 1974

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Karang Jero, Desa Tanjung,
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok

Utara

A g a m a : Hindu

P e k e r j a a n : Swasta

Terdakwa V

Nama Lengkap : I GUSTI LANANG ARSA DIKA

Tempat Lahir : Karang Jero - Tanjung

Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 9 Nopember 1981

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Karang Jero, Desa Tanjung,
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok

Utara

A g a m a : Hindu

P e k e r j a a n : Swasta

Terdakwa VI

Nama Lengkap : I GUSTI LANANG ASMAJAYA

Tempat Lahir : Tanjung

Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 11 Januari 1971

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Karang Jero, Desa Tanjung,
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok

Utara

A g a m a : Hindu

Halaman 2 dari 11 hal. Put. NO. 88/PID/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Swasta

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun pada persidangan tanggal 4 Oktober 2016 Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABIDIN, SH. dan ARIF RAMAN ABADI, SH.MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016;

Terdakwa tidak ditahan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 88/PID/2016/PT.MTR. tanggal 8 Nopember 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim, yang menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Telah membaca, surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 01 Desember **2016** Nomor : 88/PID/2016/PT.MTR tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Mtr . tanggal 4 Oktober 2016 dalam perkaranya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum Nomor : REG.PERK : PDM- 24/P.2.10/Epp.1/02/2016 tanggal Pebruari 2016 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III (I Wayan Gusina), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekitar jam 13.05 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan April dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Notaris Baiq Lily Chaerani, SH yang terletak di Jalan Raya Tanjung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 hal. Put. NO. 88/PID/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung

- Bahwa Sdr. I Gusti Lanang Natha Surastha yang merupakan salah satu ahli waris dari pasangan I Gusti Lanang Togog dan I Gusti Ayu Sutji berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Nomor : 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tanjung telah memiliki dan menguasai obyek tanah dengan pipil Nomor 664 yaitu sebidang tanah seluas 10.765 meter persegi yang berlokasi di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas :
- Sebelah Utara tanah milik Sdr. I Gusti Gede Bawa;
 - Sebelah Selatan tanah milik I Nengah Tegal;
 - Sebelah Timur tanah milik I Gusti Made Kerta Yusa, dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan parit.
- Bahwa atas penguasaan Sdr. I Gusti Lanang Natha Surastha terhadap obyek tanah sebagaimana dimaksud diatas, diketahui pula oleh pemilik-pemilik lahan tanah sandingan diantaranya adalah Sdr. I Gusti Gede Bawa dan atas penguasaan serta penggarapan obyek tanah sebagaimana dimaksud diatas sejak lama telah dilakukan oleh almarhum orang tua Sdr. I Gusti Lanang Natha Surastha yaitu I Gusti Lanang Togog dan hal inipun diketahui pula oleh beberapa anggota masyarakat yang tinggal di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara diantaranya yaitu Sdr. I Wayan Dapet, Sdr. I Gusti Nyoman Jelantik dan Sdr. I Komang Gede Serbi ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2014, terdakwa I (I Wayan Gusana), terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), terdakwa III (I Wayan Gusina), terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. I Gusti Lanang Natha Surastha selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register Nomor : 593/23/DS/IV/P/2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sokong, para terdakwa telah menggadaikan obyek tanah sebagaimana dimaksud diatas kepada Sdr. I Putu Suta Alit Ardana senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tanggal 29 April 2014 yang dibuat di Kantor Notaris Baiq Lily Chaerani, SH yang terletak di Jalan Raya Tanjung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa mereka terdakwa mengetahui dan menyadari kalau ternyata pada tanggal 17 September 2015 Kepala Desa Sokong telah menerbitkan surat

Halaman 4 dari 11 hal. Put. NO. 88/PID/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rahmanhonor.590/78/DS/IX/2015 yang isinya pada pokoknya mencabut sporadik Register Nomor : 593/23/DS/IV/P/2014 yang dimiliki oleh para terdakwa ;

- Bahwa atas uang gadai senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), terdakwa I (I Wayan Gusana) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdakwa III (I Wayan Gusina) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu) mendapat bagian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Sdr. I Gusti Lanang Natha Surastha mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 385 ke-4 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah menyampaikan keberatan dan telah diputus dengan putusan Sela pada tanggal 21 April 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Para Terdakwa;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Para Terdakwa ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan jaksa Penuntut Umum No : REG. PERK : PDM- 24/MATAR/ 02/2016, tanggal 25 Agustus 2016 terhadap Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa, yaitu Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), terdakwa III (I Wayan Gusina), terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penggelapan Hak Atas*

Halaman 5 dari 11 hal. Put. NO. 88/PID/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sertifikat “ sebagaimana Dakwaan (Tunggal) Pasal

385 ke-4 Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, yaitu terdakwa I (I Wayan Gusana), terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), terdakwa III (I Wayan Gusina), terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976, Tanggal 29 September 1976 dari I GUSTI WAYAN KALER kepada I GUSTI LANANG NATE SURASTE;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor 664 Tanggal 25 Oktober 1977;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak I GUSTI MADE JELANTIK yang diterbitkan oleh BKP Kecamatan Tanjung, jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2001;
 - 1 (satu) lembar Surat Dari G W Kaler kepada I Gusti Lanang Togog tertanggal 12 Juli 1976;
 - 1 (satu) lembar Sporadik dengan register Nomor : 593/23/DS/IV/P/2014 tertanggal 28 April 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Sporadik Nomor 590/73/DS/IX/2015, Tanggal 17 September 2015 dari Kepala Desa Sokong , Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
 - 1 (satu) lembar Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor : 56 Tanggal 29 April 2014 pada Notaris dan PPAT BAIQ LILY CHAERANI, SH;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar para Terdakwa, yaitu Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III (I Wayan Gusina), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 11 hal. Put. NO. 88/PID/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar putusan Mahkamah Agung atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusannya No : 98/Pid.B/2016/PN.Mtr. tanggal 4 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I I WAYAN GUSANA, Terdakwa II I GUSTI NYOMAN ANGSOCA, Terdakwa III I WAYAN GUSINA, Terdakwa IV I GUSTI LANANG GEDE DIRT PANDU, Terdakwa V I GUSTI LANANG ARSA DIKA dan Terdakwa VI I GUSTI LANANG ASMAJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA DAN MELAWAN HUKUM DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI MENGGADAIKAN TANAH DENGAN HAK TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT PADAHAL DIKETAHUI BAHWA ORANG LAIN YANG TURUT MEMPUNYAI HAK ATAS TANAH ITU";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I I WAYAN GUSANA, Terdakwa II I GUSTI NYOMAN ANGSOCA, Terdakwa III I WAYAN GUSINA, Terdakwa IV I GUSTI LANANG GEDE DIRT PANDU, Terdakwa V I GUSTI LANANG ARSA DIKA dan Terdakwa VI I GUSTI LANANG ASMAJAYA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976, Tanggal 29 September 1976 dari I Gusti Wayan Kaler kepada I Gusti Lanang Nate Suraste;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor 664 Tanggal 25 Oktober 1977;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak I GUSTI MADE JELANTIK yang diterbitkan oleh BKP Kecamatan Tanjung, jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2001;
 - 1 (satu) lembar Surat Dari G W Kaler kepada I Gusti Lanang Togog tertanggal 12 Juli 1976;
 - 1 (satu) lembar Sporadik dengan register Nomor : 593/23/DS/IV/P/2014 tertanggal 28 April 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Sporadik Nomor 590/73/DS/IX/2015, Tanggal 17 September 2015 dari Kepala Desa Sokong , Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. NO. 88/PID/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor : 56

Tanggal 29 April 2014 pada Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa I I WAYAN GUSANA, Terdakwa II I GUSTI NYOMAN ANGSOCA, Terdakwa III I WAYAN GUSINA, Terdakwa IV I GUSTI LANANG GEDE DIRTIA PANDU, Terdakwa V I GUSTI LANANG ARSA DIKA dan Terdakwa VI I GUSTI LANANG ASMAJAYA masing-masing dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Mataram masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2016, dan tanggal 10 Oktober 2016, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2016, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 14 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Oktober 2016, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Nopember 2016, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 17 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan secara seksama, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 31 Oktober 2016, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi ;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. NO. 88/PID/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 98/Pid.B/2016/PN.Mtr. tanggal 4 Oktober 2016, serta memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan memperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yakni lebih ringan dari putusan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan karena Para Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari uang hasil kejahatannya, sedangkan hal hal yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya, adalah merupakan pengulangan dan tidak terdapat hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Mataram Mataram No : 98/Pid.B/2016/ PN.Mtr. tanggal 4 Oktober 2016, harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat Pasal Pasal 385 ke-4 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram No : 98/Pid.B/2016/ PN.Mtr. tanggal 4 Oktober 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. NO. 88/PID/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Menyatakan Terdakwa I I WAYAN GUSANA, Terdakwa II I GUSTI NYOMAN ANGSOCA, Terdakwa III I WAYAN GUSINA, Terdakwa IV I GUSTI LANANG GEDE DIRTA PANDU, Terdakwa V I GUSTI LANANG ARSA DIKA dan Terdakwa VI I GUSTI LANANG ASMAJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA DAN MELAWAN HUKUM DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI MENGGADAIKAN TANAH DENGAN HAK TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT PADAHAL DIKETAHUI BAHWA ORANG LAIN YANG TURUT MEMPUNYAI HAK ATAS TANAH ITU”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I I WAYAN GUSANA, Terdakwa II I GUSTI NYOMAN ANGSOCA, Terdakwa III I WAYAN GUSINA, Terdakwa IV I GUSTI LANANG GEDE DIRTA PANDU, Terdakwa V I GUSTI LANANG ARSA DIKA dan Terdakwa VI I GUSTI LANANG ASMAJAYA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976, Tanggal 29 September 1976 dari I Gusti Wayan Kaler kepada I Gusti Lanang Nate Suraste;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor 664 Tanggal 25 Oktober 1977;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak I GUSTI MADE JELANTIK yang diterbitkan oleh BKP Kecamatan Tanjung, jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2001;
 - 1 (satu) lembar Surat Dari G W Kaler kepada I Gusti Lanang Togog tertanggal 12 Juli 1976;
 - 1 (satu) lembar Sporadik dengan register Nomor : 593/23/DS/IV/P/2014 tertanggal 28 April 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Sporadik Nomor 590/73/DS/IX/2015, Tanggal 17 September 2015 dari Kepala Desa Sokong , Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
 - 1 (satu) lembar Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor : 56 Tanggal 29 April 2014 pada Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. NO. 88/PID/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 ,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis **tanggal 1 Desember 2016** oleh kami: **WAHYUNI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.** dan **H. ENCEP YULIADI, S.H. M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 88/PID/2016/PT.MTR. tanggal 8 Nopember 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim, dan putusan mana diucapkan pada Hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dibantu **JUMAAH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd.

1. I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.

Ttd.

2. H. ENCEP YULIADI, S.H. M.H.

Hakim Ketua.

Ttd.

WAHYUNI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JUMAAH.

**Untuk turunan resmi:
Mataram, Desember 2016
Wakil Panitera**

**H. A K I S, S.H.
NIP. 19560712 198603 1 004**

Halaman 11 dari 11 hal. Put. NO. 88/PID/2016/PT.MTR